



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 2021-2026

**Badan Perencanaan,
Penelitian dan Pengembangan
Daerah**

Tahun 2021



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH(BAPELITBANGDA)

Jalan : Soekarno Hatta, Puncak Indah, Malili, 92981

Telepon/Fax : (0474) 321 – 538419

Email : bappeda@luwutimurkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

Nomor : Tahun 2021

TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADANPERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2021-2026

KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
- b. bahwa dengan adanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 – 2026 Kabupaten Luwu Timur dan Rencana Startegis (Renstra) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Tahun 2021 – 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a dan b, maka perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) melalui Keputusan Kepala Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu Timur.

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);
2. Undang undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan pemerintah Nomor 6 tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 Tentang Organisasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor 114);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Dalam Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kaliterakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Dalam Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Dalam Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 -2028);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur nomor 10 tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2012 Nomor 10) Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 70);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur nomor 3 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 02 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 04 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur tahun 2016- 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 nomor 4);

14. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu Timur

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2026.

- KESATU :** Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja.
- KEDUA :** Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Bupati Luwu Timur.
- KETIGA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malili

Pada tanggal : 12 November 2021



Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip. 19670912198811 1 003

Tembusan :

1. Bupati Luwu Timur (sebagai Laporan) di Malili;
2. Wakil Bupati Luwu Timur di Malili;
3. Ketua DPRD Kab. Luwu Timur di Malili;
4. Inspektur Kab. Luwu Timur di Malili;
5. Kepala Dinas Perpustakaan, Arsip Daerah dan Dokumentasi Kab. Luwu Timur di Malili.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PERENCANAAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH (BAPELITBANGDA)
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : Tahun 2022
TANGGAL : 2022

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DILINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH (BAPELITBANGDA)
KABUPATEN LUWU TIMUR

1. Nama Unit Organisasi : Bapelitbangda Kabupaten Luwu Timur
2. Tugas Pokok : Bapelitbangda Kabupaten Luwu Timur mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
 - b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan, penelitian dan pembangunan daerah;
 - d. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan terhadap potensi daerah dalam perencanaan pembangunan daerah;
 - e. Pendataan, pemantauan, analisa, evaluasi dan pelaporan hasil-hasil pembangunan daerah.

Indikator Kinerja Utama :

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (BAPELITBANGDA)**

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya konsistensi antara perencanaan dan penganggaran	Persentase konsistensi dokumen perencanaan dan penganggaran daerah	%	Persentase Keselarasan = $(K1+K2 + K3+K4)/4$ K1 = Persentase keselarasan program RKPD terhadap RPJMD $= \frac{\text{Jumlah program RKPD tahun berkenaan}}{\text{Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan}} \times 100 \%$ K2= Persentase keselarasan program KUA PPAS terhadap RKPD $= \frac{\text{Jumlah program KUA PPAS tahun berkenaan}}{\text{Jumlah program RKPD tahun berkenaan}} \times 100 \%$ K3 = Persentase Keselarasan program APBD terhadap KUA PPAS $= \frac{\text{Jumlah program APBD tahun berkenaan}}{\text{Jumlah program KUA PPAS tahun berkenaan}} \times 100 \%$ K4 = Persentase Keselarasan program Renstra terhadap RPJMD $= \frac{\text{Jumlah program Renstra tahun berkenaan}}{\text{Jumlah program RPJMD tahun berkenaan}} \times 100 \%$	Laporan Hasil evaluasi	1. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; 2. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur; 3. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
2	Meningkatnya inovasi daerah melalui pemanfaatan hasil kelitbang	Persentase rekomendasi penelitian/ pengembangan yang ditindak lanjuti dalam dokumen perencanaan	%	(Jumlah kelitbang yang ditindak lanjuti dalam dokumen APBD/ Jumlah kelitbang dalam dokumen RPJMD) x 100%	Laporan Kegiatan	Bidang Penelitian dan Pengembangan

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
		Persentase hasil kelibangan yang menghasilkan inovasi daerah	%	(Jumlah kelibangan yang menghasilkan inovasi / Jumlah kelibangan perangkat daerah) x 100	Laporan Kegiatan	Bidang Penelitian dan Pengembangan

Malili, 5 Januari 2022

KEPALA BAPELITBANGGA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Drs. DOHRTASARI
Pangkat Pembina Utama Muda
Nip. 19670912 198811 1 003